



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 1487/K3/KP/2011

### MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;  
7. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009.
- Memperhatikan** : Usul Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional Nomor 283/02.2-A/VI/2011 Tanggal 16 Juni 2011

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2012** :

Nama : **SUBARYANTI**  
NIDN : 0321016802  
Tanggal Lahir : 21 Januari 1968  
Pendidikan Terakhir : S-2  
Jabatan, angka kredit, tmt : LEKTOR (200), 01 Agustus 2009  
Masa kerja jabatan : 11 Tahun 5 Bulan  
Tempat tugas : Kopertis Wilayah III Jakarta  
Pada Institut Sains Dan Teknologi Nasional  
diinpassing pangkatnya dalam pangkat/golongan, **Penata, III/c**

- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Juli 2011  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
SEKRETARIS PELAKSANA KOORDINASI  
PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III,



### Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta;
3. Kepala KPPN III Jakarta di Jakarta;
4. Rektor Institut Sains Dan Teknologi Nasional.